



**BUPATI SUKABUMI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMEKARAN DESA SUKAMUKTI**  
**MENJADI DESA SUKAMUKTI DAN DESA MANGUNJAYA**  
**KECAMATAN WALURAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Sukamukti Kecamatan Waluran menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pemekaran Desa Sukamukti menjadi Desa Sukamukti dan Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Sukamukti Kecamatan Waluran telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Sukamukti Menjadi Desa Sukamukti dan Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA SUKAMUKTI MENJADI DESA SUKAMUKTI DAN DESA MANGUNJAYA KECAMATAN WALURAN**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Sukamukti Kecamatan Waluran dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas Jalan Provinsi dan batas Sungai Cipicung, Sungai Cipatat, Lembah Cimačan, dan Sungai Cibeureum.

#### **Pasal 4**

Sebelum dimekarkan Desa Sukamukti Kecamatan Waluran memiliki luas Wilayah ± 2.099 Ha, dengan jumlah Penduduk ± 7.447 Jiwa, 2.351 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 10 Rukun Warga, dan 60 Rukun Tetangga.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Sukamukti; (desa induk) dan
- b. Desa Mangunjaya. (desa pemekaran).

### **Pasal 6**

Posisi Desa Sukamukti terletak di bagian selatan sedangkan Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran di bagian Utara.

### **Pasal 7**

Desa Sukamukti memiliki luas Wilayah  $\pm$  557 Ha, dan jumlah Penduduk  $\pm$  3.438 Jiwa, 2 Dusun, 30 Rukun Tetangga, 5 Rukun Warga dan 1.073 Kepala Keluarga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh Jalan Provinsi dan batas Sungai Cipicung, Sungai Cipatat, Lembah Cimacan dan Sungai Cibeureum;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikarang Kecamatan Jampangkulon yang dibatasi oleh Sungai Cikarang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon yang dibatasi oleh Sungai Cikarang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waluran kecamatan Waluran yang dibatasi oleh Sungai Ciliunggunung.

### **Pasal 8**

Desa Mangunjaya memiliki luas Wilayah  $\pm$  1.542 Ha, dan jumlah Penduduk  $\pm$  4009 Jiwa, 1.278 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 5 Rukun Warga dan 30 Rukun Tetangga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cilangkap dan Desa Lengkong Kecamatan Lengkong yang dibatasi oleh batas Sungai Hulu Cikarang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Jampangkulon yang dibatasi oleh batas Sungai Cikarang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamukti yang dibatasi oleh Jalan Provinsi, Sungai Cipicung, Sungai Cipatat, Lembah Cimacan dan Sungai Cibeureum; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waluranmandiri Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh batas Sungai Ciliunggunung.

### **Pasal 9**

Peta Wilayah Desa Sukamukti dan Desa Mangunjaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah Desa Sukamukti terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
  - a. Dusun Galumpit; dan
  - b. Dusun Nanggerang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sukamukti berada di Dusun Nanggerang.

### **Pasal 11**

- (1) Wilayah Desa Mangunjaya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
  - a. Dusun Cimanggis, dan
  - b. Dusun Cikarang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mangunjaya berada di Dusun Cimanggis.

## **BAB V**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 12**

Sumber Pendapatan Desa Sukamukti dan Desa Mangunjaya adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

#### **Pasal 13**

Kekayaan Desa Sukamukti sebelum dimekarkan meliputi :

- a. tanah, seluas  $\pm 15,31$  Ha , terdiri dari:
  1. tanah kas Desa (Bengkok Desa) seluas  $\pm 3$  Ha terdiri dari :
    - a) tanah darat terletak di Dusun Cimanggis  
Desa Sukamukti Kecamatan Waluran seluas :  $\pm 2$  Ha
    - b) tanah sawah terletak di Dusun Cimanggis  
Desa Sukamukti Kecamatan Waluran seluas :  $\pm 1$  Ha.
  2. tanah pemakaman umum seluas  $\pm 8$  Ha, berlokasi di :
    - a) Dusun Galumpit seluas :  $\pm 3$  Ha;
    - b) Dusun Nanggerang seluas :  $\pm 1$  Ha;
    - c) Dusun Cimanggis seluas :  $\pm 2$  Ha;
    - d) Dusun Cikarang seluas :  $\pm 2$  Ha.
  3. lapang sepakbola seluas  $\pm 3,5$  Ha, berlokasi di :
    - a) Dusun Galumpit seluas :  $\pm 1$  Ha;
    - b) Dusun Nanggerang seluas :  $\pm 1$  Ha;
    - c) Dusun Cimanggis seluas :  $\pm 1,5$  Ha.
  4. danau/ Cek dam terletak di Dusun Galumpit seluas :  $\pm 0,65$  Ha;
  5. tanah untuk bangunan kantor Desa berlokasi di Dusun Nanggerang seluas :  $\pm 0,16$  Ha;
- b. bangunan kantor Desa berserta isinya, berlokasi di Dusun Nanggerang;
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win tahun 2003, Honda Revo tahun 2009 dan merk Yamaha Zupiter MX tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

### Pasal 14

Desa Sukamukti mendapat bagian kekayaan Desa seluas ± 8,31 Ha sebagai berikut :

- a. tanah kas Desa (Bengkok Desa) Seluas ± 1,5 Ha terdiri dari :
  1. tanah darat terletak di Dusun Cimanggis  
Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran seluas : ± 1 Ha;
  2. tanah sawah terletak di Dusun Cimanggis  
Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran seluas : ± 0,5 Ha.
- b. tanah pemakaman umum seluas ± 4 Ha, berlokasi di :
  1. Dusun Galumpit seluas : ± 3 Ha;
  2. Dusun Nanggereng seluas : ± 1 Ha;
- c. lapang sepakbola seluas ± 2 Ha, berlokasi di :
  1. Dusun Galumpit seluas : ± 1 Ha;
  2. Dusun Nanggerang seluas : ± 1 Ha.
- d. danau/ Cek dam berlokasi di Dusun Galumpit seluas : ± 0,65 Ha;
- e. tanah untuk bangunan kantor Desa berlokasi di  
Dusun Nanggerang seluas : ± 0,16 Ha;
- f. bangunan kantor Desa berserta isinya, berlokasi di Dusun Nanggerang;  
dan
- g. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan merk Yamaha Zupiter MX tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

### Pasal 15

Desa Mangunjaya mendapat tanah kas desa seluas ± 7 Ha sebagai berikut :

- a. tanah kas Desa (Bengkok Desa) seluas ± 1,5 Ha terdiri dari :
  1. tanah darat terletak di Dusun Cimanggis  
Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran seluas : ± 1 Ha;
  2. tanah sawah terletak di Dusun Cimanggis  
Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran seluas : ± 0,5 Ha.
- b. tanah pemakaman umum seluas ± 4 Ha, berlokasi di :
  1. Dusun Cimanggis seluas : ± 2 Ha;
  2. Dusun Cikarang seluas : ± 2 Ha.
- c. tanah lapang sepak bola berlokasi di Dusun Cimanggis  
seluas : ± 1,5 Ha;

## BAB VI

### PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Sukamukti menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Sukamukti Kecamatan Waluran.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Mangunjaya, Kepala Desa Sukamukti menyerahkan asset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Mangunjaya secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Sukamukti dan dituangkan dalam Berita Acara.

**Pasal 17**

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Pasal 18**

Kepala Desa Sukamukti tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Sukamukti sampai dengan berakhir masa jabatannya.

**Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Mangunjaya, BPD Sukamukti mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Mangunjaya, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 April 2012

**BUPATI SUKABUMI,**

TTD

**SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,**

TTD

**ADJO SARDJONO**




LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 14 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA SUKAMUKTI MENJADI DESA SUKAMUKTI DAN DESA MANGUNJAYA KECAMATAN WALURAN

PETA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN SUKAMUKTI



**BUPATI SUKABUMI,**

**TTD**

**SUKMAWIJAYA**

## LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 14 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA SUKAMUKTI MENJADI DESA SUKAMUKTI DAN  
DESAS MANGUNJAYA KECAMATAN WALURAN

## PETA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN WALURAN

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 14 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA SUKAMUKTI MENJADI DESA SUKAMUKTI DAN  
DESAMANGUNJAYA KECAMATAN WALURAN

PETA DESA MANGUNJAYA KECAMATAN SIMPENAN

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMEKARAN DESA SUKAMUKTI**  
**MENJADI DESA SUKAMUKTI DAN DESA MANGUNJAYA**  
**KECAMATAN WALURAN**

**I. U M U M**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratraktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Cukup jelas.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.

### **Pasal 12**

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang ingin menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan pejabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

**Pasal 20**

Cukup jelas.